

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
WANITA KATOLIK RI HASIL KONGRES XXI
TAHUN 2023**



**BIDANG ORGANISASI CABANG SANTA ANNA
30 AGUSTUS 2025**

BAB I PELINDUNG (hal.23)

Pasal 1 Santa Pelindung

Pelindung Wanita Katolik RI adalah Santa Anna

Diperingati setiap tanggal 26 Juli.

BAB II SEMANGAT DAN SIKAP

Pasal 2 Semangat dan Sikap

Semangat keputusan dan sikap Asih-Asah-Asuh merupakan

landasan gerak seluruh jajaran Wanita Katolik RI dalam

mewujudkan visi dan menjalankan misi.

BAB III KEANGGOTAAN (hal. 23-24)

Pasal 3 Keanggotaan

1. Cara memperoleh keanggotaan a. Mendaftarkan diri ke Ranting setempat b. Bersedia memenuhi persyaratan keanggotaan WKRI
2. Berakhirnya keanggotaan a. Meninggal dunia b. Atas permintaan sendiri c. Diberhentikan karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan organisasi
3. Kepindahananggota
Anggota yang berpindah Ranting wajib memberitahukan kepindahannya kepada pengurus Ranting asal.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban Anggota(hal.24)

1.Hak Anggota:

- a. Memperoleh Nomor Pokok Anggota (NPA)
- b. Memilih dan dipilih
perkembangan Organisasi
- d. Mewakili Organisasi berdasarkan penunjukan
- c. Menyampaikan pendapat dan saran demi

2. Kewajiban Anggota

- a. Membayariuran
- b. Memiliki Kartu Tanda Anggota(KTA)
- c. Menjaga nama baik Organisasi
- d. Menaat dan melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Kongres dan kebijakan DPP

BAB IV ORGANISASI (hal. 25)

Pasal 5 Pembentukan Tingkat Organisasi

1. Pembentukan tingkat Ranting, Cabang dan Daerah atas persetujuan Organisasi satu tingkat di atasnya, dengan sepengetahuan Pimpinan gereja setempat serta wajib dilaporkan kepada Pemerintah setempat.

2. Persyaratan pembentukan Organisasi sbb:

- a. Tingkat Ranting dapat dibentuk di setiap Wilayah lingkungan, Wilayah gabungan lingkungan, Dan atau Wilayah kecamatan, dengan ketentuan sekurang-kurangnya terdapat 15 (lima belas) orang anggota.

b. Tingkat Cabang (hal. 25)
dapat dibentuk di setiap wilayah Paroki/Stasi
dan/atau wilayah Kabupaten/Kota dengan
ketentuan sekurang-kurangnya terdapat 2
(dua) Ranting.

c. Tingkat Daerah
dapat dibentuk di setiap wilayah Keuskupan
dan/atau Provinsi dengan ketentuan sekurang-
kurangnya terdapat 2 (dua) Cabang.

Pasal 6 Tugas Kewajiban dan Wewenang Pengurus Pusat (hal. 26)

1. Dewan Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi Wanita Katolik RI diseluruh Indonesia
2. Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Presidium dengan ketentuan hanya untuk 2 (dua) kali masa bakti, serta melengkapi Badan Pengurus selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan.
3. Tugas Kewajiban Dewan Pengurus Pusat:
 - a. Memimpin Wanita Katolik RI sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Kongres.
 - b. Menetapkan kebijakan Organisasi dalam melaksanakan Keputusan Kongres.

c. Menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas

k a r y a - k a W r a y n a i t K a a t o I R i l k .

d. Mendampingi pelaksanaan Konferensi

mengesahkan serta melantik Pimpinan

e. Melakukan koordinasi, pendampingan, p

pembinaan terhadap pelaksanaan dan kebijak

program Daerah berikut Cabang dan

Rantingnya

f. Membangun dan meningkatkan hubungan kerja sama
dengan mitra kerja atau berbagai pihak tingkat

A D / A Nasional dan Internasional selaras dengan visi-misi dan
RW Ta n i t K a a t o I i l k

R I .

P e n g u r P u u s s a t k e p a d K a o n g r e s .
g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan
(hal.26-27)

4. Dewan Pengurus Pusat berwenang(hal. 27)

a. Mewakili Wanita Katolik RI di tingkat

Nasional dan Internasional.

b. Mengusulkan perubahan/penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, kepada Kongres.

c. Menjabarkan strategi kerjayang sudah diputuskan dalam Kongres.

Pasal 7 TUGAS KEWAJIBAN DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS DAERAH (HAL.27)

1. Dewan Pengurus Daerah merupakan Pimpinan Wanita Katolik RI tingkat Daerah.
2. Dewan Pengurus Daerah dipimpin oleh Presidium dengan ketentuan hanya untuk 2 (dua) kali masa bakti, serta menetapkan Badan Pengurus selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan.
3. Tugas Kewajiban Dewan Pengurus Daerah:
 - a. Memimpin Wanita Katolik RI di tingkat Daerah sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan Organisasi.

- b. Menetapkan kebijakan Daerah untuk melaksanakan Hasil Konferensi Daerah berdasarkan Hasil Kongres.
- c. Menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas karya-karya Organisasi Wanita Katolik RI.
- d. Mendampingi pelaksanaan Konferensi Cabang dan mengesahkan serta melantik Pimpinan Terpilih.
- e. Melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta memfasilitasi pelaksanaan program di tingkat Cabang dan Ranting sesuai hasil Konferensi Daerah dengan mengindahkan kebijakan Dewan Pengurus Pusat.

- f. Membangundan meningkatkanhubungankerjasama denganberbagaipihakdi tingkatDaerahselaras dengan visi-misidan AD/ART Wanita KatolikRI, sertakebijakan Dewan PengurusPusat.
- g. Melaporkanelaksanaantugas kerjaDewan Pengurus Daerahsebagaimandisebutpadaayat 3huruf d, edanf dalampasalini kepadaDewan PengurusPusat secara berkala.
- h. Mempertanggungjawabkanseluruh tugasDewan Pengurus Daerah selamamasa baktikepadaKonferensiDaerah dan Dewan PengurusPusat.

4. Dewan Pengurus Daerah berwenang:

- a. Mewakili Wanita Katolik RI di Tingkat Daerah.
- b. Menyampaikan usul/saran kepada Dewan Pengurus Pusat demi peningkatan kualitas dan perkembangan organisasi.
- c. Menjabarkan hasil Konferda.

PASAL 8 TUGAS KEWAJIBAN DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS CABANG (hal. 29)

1. Dewan Pengurus Cabang merupakan Pimpinan Wanita Katolik RI di Tingkat Cabang.
2. Dewan Pengurus Cabang dipimpin Ketua dan Wakil Ketua dengan ketentuan hanya untuk 2 (dua) kali masa bakti sertamelengkapibadan Pengurus selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan.
3. Tugas kewajiban Dewan Pengurus Cabang:
 - a. Memimpin Wanita Katolik RI di wilayah kerja Cabang sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan Organisasi.

- b. Menetapkan kebijakan Cabang untuk melaksanakan hasil Konferensi Cabang berdasarkan Hasil Konferensi Daerah dan Kebijakan Organisasi.
- c. Menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas karya-karya Wanita Katolik RI.
- d. Mendampingi pelaksanaan Rapat Anggota Ranting dan mengesahkan serta melantik Pimpinan Terpilih.
- e. Melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta memotivasi terlaksananya program operasional di Tingkat Ranting.
- f. Membangun dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan mitra kerjadan masyarakat di wilayah kerja tingkat Cabang selaras dengan visi-misi serta

- g. Melaporkan pelaksanaan program kerja Dewan Pengurus Cabang sebagaimana disebutkan pada ayat 3 huruf d, e dan f dalam pasal ini, kepada Dewan Pengurus Daerah secara berkala.
 - h. Mempertanggungjawabkan seluruh tugas Dewan Pengurus Cabang Selama masa bakti kepada Konferensi Cabang dan Dewan Pengurus Daerah.
4. Dewan Pengurus Cabang berwenang:
- a. Mewakili Wanita Katolik RI di tingkat Cabang.
 - b. Menyampaikan usul/saran kepada Dewan Pengurus Daerah demi peningkatan kualitas dari perkembangan Organisasi.

PASAL 9

TUGAS KEWAJIBAN DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS RANTING (hal. 30-31)

1. Dewan Pengurus Ranting adalah Pimpinan Wanita Katolik RI di tingkat Ranting.
2. Dewan Pengurus Ranting dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua, dengan ketentuan hanya untuk 2 (dua) kali masa bakti, serta melengkapi Badan Pengurus selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan.
3. Tugas kewajiban Dewan Pengurus Ranting:
 - a. Memimpin Wanita Katolik RI di wilayah kerja Ranting sesuai ketentuan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan kebijakan Organisasi.
 - b. Melakukan pembinaan dan pendampingan serta memfasilitasi untuk menumbuhkan inisiatif Anggota.

- c. Menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas karya-karya Wanita Katolik RI.
- d. Melaksanakan program operasional organisasi hasil Rapat Anggota Ranting berdasarkan hasil Konferensi Cabang dan kebijakan Organisasi.
- e. Membangun dan meningkatkan kerjasama dengan mitra kerjadan masyarakat di wilayah kerja Ranting selaras dengan visi-misi dan AD/ART Wanita Katolik RI serta kebijakan Dewan Pengurus Cabang.
- f. Melaporkan pelaksanaan program kerja kepada Dewan Pengurus Cabang secara berkala.

g. Mempertanggungjawabkan seluruh tugas Dewan Pengurus Ranting selama masa bakti kepada Rapat Anggota Ranting dan Dewan Pengurus Cabang.

4. Dewan Pengurus Ranting berwenang:
 - a. Mewakili Wanita Katolik RI di tingkat Ranting.
 - b. Menyampaikan usul/saran kepada Dewan Pengurus Cabang demi peningkatan kualitas dan perkembangan Organisasi.

PASAL 10 STRUKTUR KEPENGURUSAN (hal. 32)

DewanPengurus disemua tingkatorganisasiterdiri atas:

1. Pengurus Inti

2. Penguruslengkap

PASAL 11 PENGURUS INTI

1. Di Tingkat Pusat, terdiri atas

a. SeorangKetuaPresidium

b. Dua orang AnggotaPresidium

c. SeorangSekretarisJendral

d. SeorangBendaharaUmum

2. Di Tingkat Daerah terdistribusi:

- a. Seorang Ketua Presidium
- b. Dua orang Anggota Presidium
- c. Beberapa orang Sekretaris
- d. Beberapa orang Bendahara

3. Di Tingkat Cabang dan Ranting terdistribusi:

- a. Seorang Ketua
- b. Seorang atau lebih Wakil Ketua
- c. Beberapa orang Sekretaris
- d. Beberapa orang Bendahara

PASAL 12 TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS INTI

(hal. 33)

1. Pengurus Inti mewakili Organisasi di dalam dan di luar Pengadilan berhak menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan, akan tetapi harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus sesuai tingkat organisasi untuk:

- membuat pinjaman tanggungan organisasi kepada pihak lain.
- membeli atau dengan jalan lain mendapatkan
- menjual atau melepaskan barang milik organisasi
- mengikat organisasi sebagai penanggung

- menjamin barang milik organisasi
- memberikan dan membuka data basis organisasi
- termasuk data anggota, data keuangan dan kebijakan
- – kebijakan organisasi

2. Untuk urusan sehari-hari:

- a. di Tingkat Pusat, organisasi diwakili oleh Ketua Presidium dan Sekretaris Jendral jika mereka berhalangan dapat diwakili oleh seorang Anggota Presidium dan Sekretaris.
- b. di Tingkat Daerah, organisasi diwakili oleh Ketua Presidium dan Sekretaris I, jika mereka berhalangan dapat diwakili oleh seorang anggota Presidium dan Sekretaris yang lain
- c. di Tingkat Cabang dan Ranting organisasi diwakili oleh Ketua dan Sekretaris I, jika mereka berhalangan dapat diwakili oleh Wakil Ketua dan Sekr. yang lain

3. Untuk urusan keuangan:

- a. Di Tingkat Pusat organisasi diwakili Ketua Presidium dan Bendahara Umum. Jika mereka berhalang dapat diwakili oleh seorang Anggota Presidium dan seorang Bendahara
- b. Di Tingkat Daerah organisasi diwakili oleh Presidium dan Bendahara. Jika mereka berhalang dapat diwakili oleh seorang Anggota Presidium dan seorang Bendahara yang lain
- c. Di tingkat Cabang dan Ranting organisasi diwakili oleh Ketua dan Bendahara. Jika mereka berhalang dapat diwakili oleh seorang Wakil Ketua dan Bendahara yang lain

PASAL 13 PENGURUS LENGKAP (hal.34-35)

1. Tingkat Pusat terdiri dari:

- a. Ketua Presidium
- b. Anggota Presidium I
- c. Anggota Presidium II
- d. Sekretaris Jendral
- e. Beberapa Sekretaris
- f. Bendahara Umum
- h. Anggota Dewan Pengurus untuk Divisi
- g. Bendahara/Administrasi Keuangan dan Bidang

2. Tingkat Daerah terdiriatas:

- a. KetuaPresidium
- b. AnggotaPresidium1
- c. AnggotaPresidium 2
- d. BeberapaSekretaris
- e. Bendahara

3. Tingkat Cabang dan Ranting terdiriatas:

- f. AnggotaDewanPengurusuntukbidang
 - a. KetuaCabang/Ranting
 - b. SeorangataulebihWakil KetuaCabang/Ranting
 - c. BeberapaSekretaris

PASAL 14 SEKRETARIS JENDRAL DAN WAKIL SEKRETARIS JENDRAL (hal35-36)

1. Sekr.Jend. Dan Wakil Sekr.Jend. Adalah anggota Wanita Katolik RI yang diangkat oleh Presidium Dewan Pengurus Pusat (DPP)
2. Sekretaris Jendral berkoordinasi dengan Presidium untuk melaksanakan tugas dan pembinaan dalam hal:
 - a. Tata Kelola organisasi yang meliputi tata-laksana dan tata tertib administrasi, penyimpanan arsip dan dokumentasi, kelengkapan informasi dan akurasi data organisasi
 - b. Penyusunan nota kesepakat dan/atau ketentuan-ketentuan dalam kaitan kerja sama organisasi dengan berbagai pihak
 - c. Perumus tanggapan dan/atau pernyataan sikap organisasi baik dalam menghadapi berbagai persoalan internal maupun eksternal organisasi
 - d. Penetapan system dan pengelolaan sekretariat Kantor Pusat yang mendukung terwujudnya keterpaduan gerak organisasi

PASAL 15 BENDAHARA UMUM (hal.36-37)

1. Bendahara Umum diangkat dari anggota Wanita Karolik RI

oleh Presidium Dewan Pengurus Pusat (DPP)

2. Bendahara Umum berkoordinasi dengan Presidium untuk melaksanakan tugas dan pengembangan dalam hal:

- a. tata kelola administrasi keuangan organisasi
- b. penetapan sistem dan pengelolaan kekayaan organisasi
- c. penetapan mekanisme laporan pertanggungjawaban keuangan dari seluruh tingkat organisasi
- d. pengelolaan kerja sama pihak eksternal organisasi dalam kaitan dengan masalah keuangan dan/atau kekayaan organisasi

BAB V PELAKSANAAN MUSYAWARAH (hal.37)

PASAL 16 HAK BICARA DAN HAK SUARA

Dalam Rapat Paripurna Masa Bakti:

- a. Setiap Anggota mempunyai Hak Bicara
- b. Hanya Anggota yang memiliki Surat Mandat sah sebagai Utusan mempunyai Hak Suara
- c. Hak Suara dalam Rapat Paripurna Masa Bakti diatur dengan kebijakan tersendiri

PASAL 17 KONGRES.

1. Kongres diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat bertempat di *JAKARTA*
2. Kongres dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat sesuai tata tertib yang ditetapkan Kongres

Hal. (37-38)

3. Peserta Kongres terdiri atas:
- a. Dewan Pengurus Pusat
 - b. Wakil Pengurus Daerah
 - c. Anggota yang menjadi Utusan dan Peninjau
 - d. Penasihat Rohani Dewan Pengurus Pusat
 - e. Penasihat Organisasi Dewan Pengurus Pusat
 - f. *Pengawas Dewan Pengurus Pusat*

4. Keputusan Kongres disampaikan kepada seluruh anggota melalui Dewan Pengurus Daerah yang berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Cabang di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Kongres.
5. Biaya penyelenggaraan Kongres ditanggung oleh seluruh anggota
6. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat yang menyangkut kelangsungan hidup organisasi, atas usul tertulis dari sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua

PASAL 18 KONFERENSI DAERAH (hal.38-39)

1. Konferensi Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah
2. Konferensi Daerah dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah sesuai tata tertib yang ditetapkan Konferensi Daerah
3. Peserta Konferensi Daerah terdiri atas:
 - a. Dewan Pengurus Daerah
 - b. Dewan Pengurus Pusat
 - c. Anggota yang menjadi Utusan dan Peninjau
 - d. Penasihat Rohani Dewan Pengurus Daerah
 - e. Undang yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Daerah

Hal. 39-40

4. Hasil Konferensi Daerah disampaikan kepada Cabang dan Dewan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 3(tiga bulan) setelah Konferensi Daerah
5. Biaya penyelenggaraan Konferensi Daerah ditanggung oleh seluruh Cabang di Daerah yang bersangkutan

PASAL 19 KONFERENSI CABANG

1. Konferensi Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang
2. Konferensi Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang sesuai tata tertib yang ditetapkan Konferensi Cabang
3. Peserta Konferensi Cabang terdiri atas:
 - a. Dewan Pengurus Cabang
 - b. Dewan Pengurus Daerah
 - c. Anggota yang menjadi Utusan dan Peninjau
 - d. Penasihat Rohani Dewan Pengurus Cabang
 - e. Undangan yang ditentukan oleh DPC

Hal. 40

4. Hasil Konferensi Cabang disampaikan kepada Ranting dan Dewan Pengurus Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Konferensi Cabang
5. Biaya penyelenggaraan Konferensi Cabang ditanggung oleh seluruh Ranting di wilayah Cabang yang bersangkutan

PASAL 20 RAPAT ANGGOTA RANTING

1. Rapat Anggota Ranting diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Ranting
2. Rapat Anggota Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting sesuai tata tertib yang ditetapkan Rapat Anggota Ranting

Hal. 40-41

3. Peserta Rapat Anggota Ranting terdiri atas: a. Dewan
Pengurus Ranting b. Dewan Pengurus Cabang c. Seluruh
Anggota Ranting d. Undang yang ditentukan oleh Dewan
Pengurus

Ranting

4. Rapat Anggota Ranting disampaikan kepada Dewan
Pengurus Cabang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
Rapat Anggota Ranting

5. Biaya penyelenggaraan Rapat Anggota Ranting
ditanggungoleh segenap anggota Ranting

PASAL 21 RAPAT KOORDINASI TINGKAT NASIONAL

(hal.41)

1. Rapat Koordinasi Tingkat Nasional selanjutnya disebut RAKORNAS adalah rapat koordinasi antara Dewan Pengurus Pusat dengan Pimpinan Dewan Pengurus Daerah se-Indonesia
2. Rakornas dipimpin Dewan Pengurus Pusat dan dapat

diselenggarakan 2 (dua) kali diantara 2 (dua) Kongres

3. Peserta:

- a. Dewan Pengurus Pusat
- b. Pimpinan Dewan Pengurus Daerah
- c. Penasihat Rohani Dewan Pengurus Pusat
- d. Penasihat Organisasi Dewan Pengurus Pusat

Hal. 41-42

4. Tugas Kewajiban Rakornas:

- a. Mengadakan Evaluasi pelaksanaan program kerja hasil Kongres
- b. Memecahkan permasalahan sebagai akibat dari dan di luar pelaksanaan program kerja
- c. Memberikan rekomendasi untuk kongres berikutnya

5. *Biaya penyelenggaraan Rakornas ditanggung peserta*

PASAL 22 RAPAT KOORDINASI TINGKAT DAERAH

1. Rapat Koordinasi Tingkat Daerah selanjutnya disebut RAKORDA adalah rapat koordinasi antara Dewan Pengurus Daerah dengan segenap

Hal.42

2. Rakordad dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah dapat diselenggarakan 2 (dua) kali diantara 2 (dua) Konferensi Daerah

3. Peserta:

- a. Dewan Pengurus Daerah
- b. Pimpinan Dewan Pengurus Cabang
- c. Penasihat Rohani Dewan Pengurus Daerah
- d. Undang yang ditentukan Dewan Pengurus Daerah

4. Tugas Kewajiban Rakorda:

- a. Mengadakan evaluasi pelaksanaan program kerja hasil Konferensi Daerah
- b. Memecahkan permasalahan sebagai akibat dari dan di luar pelaksanaan program

- c. Menyosialisasikan Hasil Kongres dan kebijakan organisasi
- d. Memberikan rekomendasi untuk Konferensi Daerah berikut.
- 5. Biaya penyelenggaraan Rakordaditanggungpeserta

PASAL 23 RAPAT KOORDINASI TINGKAT CABANG

- 1. Rapat Koordinasi Tingkat Cabang selanjutnya disebut RAKORCAB adalah rapat koordinasi antara Dewan Pengurus Cabang dengan segenap Pimpinan Dewan Pengurus Ranting se-wilayah kerja Tingkat Cabang
- 2. Rakordadipimpinoleh Dewan Pengurus Cabang diselenggarakan 1 (satu) kali diantaradua Konferensi Cabang

3. Peserta :

- a. Dewan Pengurus Cabang
- b. Pimpinan Dewan Pengurus Ranting
- c. Penasihat Rohani Dewan Pengurus Cabang
- d. Undangan yang ditentukan Dewan Pengurus Cabang

4. Tugas Kewajiban Rakorcab:

- a. Mengadakan evaluasi pelaksanaan program kerja hasil Konferensi Cabang
- b. Memecahkan permasalahan sebagai akibat dari dan di luar pelaksanaan program
- c. Menyosialisasikan Hasil Kongres dan Konferensi serta kebijakan Organisasi

5. Biaya penyelenggaraan Rakorcab ditanggung peserta

PASAL 24 RAPAT PENGURUS

1. Rapat Pengurus terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno Dewan Pengurus
 1. Rapat Pleno Dewan Pengurus merupakan rapat untuk menetapkan dan memutuskan kebijakan di masing-masing tingkat kepengurusan
 2. Diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali di setiap tingkat kepengurusan
 3. Dihadiri Dewan Pengurus Lengkap, Perwakilan dan Penasihat
 - b. Rapat Pengurus Inti
 1. Rapat Inti merupakan rapat untuk membicarakan dan memutuskan kebijakan terkait dengan Tugas dan Wewenang Pengurus Inti
 2. Diadakan setiap saat sesuai keperluan organisasi pada setiap tingkat kepengurusan
 3. Dihadiri Pengurus Inti

c. RapatKerjaTahunan:

1. Rapat Kerja Tahunan adalah rapat untuk melakukan evaluasikinerjaPengurusdan menyusunRencana Kerja danAnggaranTahunan(RKAT)
2. DihadiriPengurusLengkap, Perwakilandan Penasihat

d. Rapat-rapat lain:

Rapar Panitia, RapatTim, RapatDivisi/Bidangdan sebagainya sesuai dengan kebutuhan

2. RapatPengurusadalahsahapabiladihadirioleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (duapertiga)darijumlah anggotapengurus. Apabilaoleh karenasatudan lain haljumlah tersebuttidak tercapai,makarapat dinyatakansahjikadisetujuioleh $\frac{4}{5}$ (empatperlima) dari jumlah yang hadir

BAB VI PENASIHAT DAN PENGAWAS (hal45-46)

PASAL 25 TUGAS DAN WEWENANG PENASIHAT

1. Penasihat Rohani adalah seorang Imam yang ditunjuk oleh
pimpinan Gereja setempat atas usulan Dewan Pengurus di wilayah kerja masing-masing
2. Tugas dan wewenang Penasihat Rohani:
 - a. Memberi bimbingan dan pembinaan dalam kaitan dengan penghayatan dan penerapan nilai-nilai Ajaran Gereja
 - b. Meminta dan mendapatkan informasi tentang berbagai masalah dan kebijakan organisasi yang terkait dengan aspek spiritualitas, nilai-nilai, sifat dan pedoman berorganisasi
3. Penasihat Organisasi adalah seorang atau beberapa orang yang dianggap liden diangkat oleh Dewan Pengurus Pusat

4. Tugas dan wewenang Penasihat Organisasi(hal46)

- a. Memberikan pertimbangan, saran/masukan secara teratur demi meningkatkan kualitas Organisasi baik dalam hal pengelolaan maupun perwujudan karya pengabdian
- b. Meminta dan mendapatkan informasi tentang berbagai masalah organisasi, keputusan dan kebijakanyang sudah/sedang/akan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat

*PASAL 26 KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG
PENGAWAS hal 46*

1. Pengawas adalah satu atau lebih perempuan warganegara Indonesia beragama Katolik yang memahami organisasi dan visi misi Wanita Katolik RI, guna mengawas jalannya organisasi selaras visi misi dan peraturan pemerintah.

2. Kriteria Pengawas akan dibuat kriteria tersendiri

3. Pengawas dipilih dan ditetapkan dalam Kongres

4. Tugas dan wewenang Pengawas

Hal.46-47

a.Memintadan mendapatkaninformasitentang berbagai masalah organisasi, keputusan dan kebijakanyang sudah/sedang/akanditetapkanoleh Dewan Pengurus Pusat

b.Mengawasisecaraberkaladan sewaktu-waktu kinerja Dewan Pengurus Pusat termasuk pengelolaan asset organisasidemi menjaminarahgerak Organisasi sesuai dengan visi misi Organisasi dan peraturan pemerintah

c.Pengawas membuat laporan tertulis tentang pengawasannya dan dilaporkan di dalam kongres

BAB VII PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN PENINGKATAN KUALITAS ORGANISASI hal 47

PASAL 27 PENATAAN WILAYAH ORGANISASI

Penataan Wilayah Kerja Organisasi
disesuaikan dengan pemekaran
wilayah pemerintahan dan gerejawi
yang diatur dalam ketentuan tersendiri

PASAL 28 KEMITRAAN (Hal. 47-48)

1. Dewan Pengurus di setiap tingkat dapat menjalin kemitraan atau kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program kerja
2. Kemitraan diatur sesuai kondisi dan situasi di masing-masing wilayah kerja dan dilaksanakan atas persetujuan tertulis Dewan Pengurus Tingkat Atas dan Dewan Pengurus

PASAL 29 PERWAKILAN

1. Perwakilan adalah seorang atau lebih anggota Wanita Katolik RI yang ditunjuk dan/atau diusulkan oleh Pimpinan Dewan Pengurus untuk bertindak sebagai wakil organisasi atau Lembaga lain, dimana Wanita Katolik RI berkedudukan sebagai anggota organisasi tersebut, baik di Tingkat Nasional maupun Internasional

Hal.48-49

2. Perwakilan beradadi bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Pengurus yang menunjuk
3. Perwakilan yang ditunjuk untuk menghadiri suatu pertemuan dan/atau forum komunikasi disebut Utusan dan melaksanakan tugas berdasarkan penugasan
4. Hak dan Kewajiban Perwakilan:
 - a. Perwakilan berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan Organisasi dan arahan berkaitan dengan sikap Wanita Katolik RI dalam menangani suatu persoalan
 - b. Perwakilan wajib menyuarakan aspirasi Wanita Katolik RI, untuk itu harus berkoordinasi dengan

PASAL 30 KADERISASI (hal.49)

1. Kaderisasi bertujuan membangun pemahaman seluruh anggota tentang spiritualitas, hakekat keberadaan mekanisme kerja serta makna karya pengabdian Wanita Katolik RI dalam masyarakat
2. Kaderisasi dilaksanakan oleh Tim Kaderisasi yang ditunjuk dan diangkat oleh Presidium Dewan Pengurus Pusat dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan tersendiri
3. Kaderisasi dapat dilengkapi dengan materi selaras dengan kondisi dan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, untuk dapat menjadi sumber inspirasi dalam menjalankan program kerja

BAB VIII KEKAYAAN DAN TAHUN BUKU (hal.50)

PASAL 31 KEKAYAAN

1. Iuran merupakan kewajiban Anggota sebagai perwujudan solidaritas dan subsidiaritas serta tanggung jawab bersama dalam rangka membangun dan merawat organisasi
2. Setiap tingkat kepengurusan wajib menyerahkan uang iuran kepada Dewan Pengurus satungkat di atasnya
3. Pembagian iuran adalah sebagai berikut:

a. 50% untuk Dewan Pengurus Ranting	b. 20%
untuk Dewan Pengurus Cabang	c. 20%
untuk Dewan Pengurus Daerah	d. 10%
untuk Dewan Pengurus Pusat	
4. Jumlah uang iuran ditetapkan dalam ketentuan tersendiri
5. Kekayaan Organisasi yang berupa benda tidak bergerak wajib dicatatkan kepada Dewan Pengurus Pusat sebagai aset

*Pasal*32 TAHUN BUKU (hal.50-51)

1. Laporan keuangan wajib dilakukan setiap tahun kepada kepengurusan satutingkatdi atasnya
Laporan keuangan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan

2. Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan oleh:

- a. Dewan Pengurus Pusat kepada Kongres
- b. Dewan Pengurus Daerah kepada Konferensi Daerah
- c. Dewan Penguru Cabang kepada Konferensi Cabang

3. Dewan Pengurus Ranting melakukan Rapat Anggota

- a. Akuntan Publik untuk Dewan Pengurus Pusat, satu sampai tigabulan sebelum rapat Paripurna Masa Bakti
- b. Tim Verifikasi untuk semua tingkat kepengurusan dalam Rapat Paripurna Masa Bakti

BAB IX ATRIBUT ORGANISASI (hal.51-52)

PASAL 33 ATRIBUT ORGANISASI

1. Atribut Wanita Katolik RI terdiri atas:

- a. Lambang/ Lencana Organisasi
- b. Stempel Organisasi
- c. Vandel Organisasi
- d. Pakaian Seragam
- e. Papan Nama Organisasi

2. Mars dan Hymne Wanita Katolik RI

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASAL 34 PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Anggaran Rumah Tangga disempurnakan dan ditetapkan dalam Kongres

BAB XI PEMBUBARAN ORGANISASI (hal.52-53)

PASAL 35 PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Pembubaran Tingkat Daerah, Cabang, maupun Ranting diatur dengan peraturan tersendiri
2. Harta milik Daerah, Cabang serta Ranting yang dibubarkan diserahkan kepada Dewan Pengurus satu tingkat di atasnya
3. Anggota Ranting atau Cabang yang dibubarkan dapat menggabungkan diri pada Ranting atau Cabang terdekat

BAB XII PENUTUP

PASAL 36 PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini

Hal.53

2. Pada saat Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan pelaksanaan dari anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum digantikan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini
3. Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam anggaran Anggaran Rumah Tangga tafsir yang sah yang ditetapkan oleh Dewan
4. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak saat disahkan dan ditetapkan dalam Kongres XXI Tahun 2023

Ditetapkan di: Jakarta-Kongres XXI
pada tanggal: 20 Oktober 2023